



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ryansyah Maulana als Ryan Bin Kusmin
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Lawu Rt. 023 Rw. 005, Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Ryansyah Maulana als Ryan Bin Kusmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan di dampingi Gde Eka Widyantara, S.H.,M.H., Eko Nugroho, S.H, dkk, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Ponorogo yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Yustisia, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Nomor 119/20/Pid.Sus/2023/PN.Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau subsidair 3 (tiga) bulan penjara**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png



(satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) ;

- 1(satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No.Reg.: AE-5175-GT, warna perak, tahun 2005, No. Ka : MH35TP0045K382940, No. Sin : 5TP195543, berikut STNK kendaraan tersebut a.n. SLAMET alamat Rt.016 Rw.004, Ds.Candimulyo, Kec.Dolopo, Kab.Madiun
- Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA
Als RYAN Bin KUSMIN.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa fakta dipersidangan Terdakwa beberapa kali membeli sabu melalui Terdakwa BAMBANG untuk dikonsumsi sendiri, hal ini menunjukkan, Terdakwa memang adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu-sabu bukan sebagai perantara dalam jaringan peredaran narkotika sebagaimana tuntutan saudara Penuntut Umum.

Dengan demikian seharusnya Terdakwa tidak dituntut dengan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa bukanlah perantara akan tetapi seharusnya Terdakwa dituntut menggunakan Pasal 127 Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu;

2. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga meminta agar uang tunai sebesar Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, maka hal ini semakin membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah perantara karena Terdakwa membeli sabu dengan uangnya sendiri dan sabu tersebut juga akan digunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga unsur perantara pada Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenakan Terdakwa menjadi tidak dapat dibuktikan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan. Begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN** pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Lawu RT. 023, RW. 005, Ds. Jatisari, Kec. Geger, Kab. Madiun atau menurut Pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN dihubungi oleh BOGEL (DPO) melalui pesan whatsapp yang intinya bertanya kepada terdakwa *“gimana ada apa tidak? (yang dimaksud adalah narkotika jenis sabu)”* kemudian sekira pukul 18.00 Wib BOGEL datang kerumah terdakwa, lalu mengajak terdakwa untuk menemui temannya di perempatan mlilir, sesampainya di perempatan Mlilir kemudian BOGEL menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bilang untuk digunakan membeli sabu. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET Bin SARMAN untuk menanyakan ada sabu apa tidak, terdakwa pesan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh transfer uang pembelian ke DANA, kemudian sekira pukul 19.43 Wib

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa transfer sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor DANA 082131166510 atas nama BAMBANG SUTRISNO, kemudian setelah transfer terdakwa konfirmasi kepada saksi BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET Bin SARMAN kalau sudah transfer uang, kemudian sekira pukul 20.39 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET Bin SARMAN kalau sabu yang dibeli sudah diranjau dibawah plang BPR ARTANAWA yang berada di perempatan Kebonsari. Setelah itu terdakwa langsung menuju ke perempatan Kebonsari sedangkan BOGEL menunggu di perempatan Mlilir. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi sabu yang digulung kertas tisu warna putih saat dalam perjalanan menuju ke perempatan Mlilir, ditengah jalan terdakwa berhenti dan membuka bungkus sabu, setelah itu sabu tersebut terdakwa ambil/cungkil sedikit dan terdakwa masukkan kedalam plastic bekas bungkus rokok, kemudian terdakwa lipat dan terdakwa masukkan kedalam dompet terdakwa, setelah itu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Perempatan Mlilir,

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04117/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 09268/2023/NNF dan 09269/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN** pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Raya Ponorogo-Madiun yang terletak di Ds. Ngrupit, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di tepi Jalan Raya Ponorogo-Madiun yang terletak di Jl. Lawu RT. 023, RW. 005, Ds. Jatisari, Kec. Geger, Kab. Madiun terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN digeledah oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Ponorogo, pada saat itu dari penguasaan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.90 gram yang digulung kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Nopol AE-5175-GT warna perak tahun 2005, sehingga terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04117/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 09268/2023/NNF dan 09269/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANJAS SAHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di tepi Jalan Raya Ponorogo – Madiun, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB ditepi Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Desa. Ngrupit, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, petugas melakukan penangkapan Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Ais RYAN MUHAMMAD dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di Badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) ; dan Uang tunai sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi barang bukti berupa sabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui perantara Saksi BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET dan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN menerangkan awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN dihubungi oleh temannya yang bernama BOGEL melalui chat WA yang intinya bertanya "Gimana ada apa tidak?" (yang dimaksud dalam hal ini adalah menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu);

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat dirumah, Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN didatangi oleh BOGEL, lalu Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN diajak oleh BOGEL untuk menemui temannya di perempatan Mlilir. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN dan BOGEL berangkat ke perempatan Mlilir untuk menemui temannya BOGEL. Sesampainya di Perempatan Mlilir, lalu BOGEL menyerahkan uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bilang untuk digunakan membeli sabu. Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN menghubungi Saksi BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET untuk menanyakan yang intinya ada Narkotika jenis sabu apa tidak dan dijawab ada, lalu Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN pesan sabu sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN disuruh untuk transfer uang pembelian tersebut ke DANA. Kemudian sekira pukul 19.43 WIB Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN transfer sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor DANA 082131166510 atas nama BAMBANG SUTRISNO. Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN konfirmasi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET kalau sudah tranfer uang. Kemudian sekira pukul 20.39 WIB Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN dihubungi oleh Saksi BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET kalau sabu yang saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN beli tersebut sudah diranjau dibawah plang BPR Artanawa yang ada di perempatan Kebonsari;

- Bahwa setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN langsung menuju ke perempatan Kebonsari sedangkan BOGEL masih menunggu di perempatan Mlilir, dan Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, yang digulung kertas tisu warna putih. Saat dalam perjalanan menuju ke perempatan Mlilir Ponorogo, ditengah jalan Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN berhenti dan membuka sabu yang Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN ambil sebelumnya itu. Setelah itu sabu tersebut Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN ambil dicungkil sedikit dan Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN masukkan kedalam plastik bekas bungkus rokok. Lalu Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN lipat dan masukkan kedalam dompet milik Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN. Setelah itu baru melanjutkan kembali perjalanan menuju ke perempatan Mlilir. Sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN MUHAMMAD sampai di perempatan Mlilir dan berhenti disebelah selatan lampu trafficlight Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. SIKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di tepi Jalan Raya Ponorogo – Madiun, Desa Nagrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu dan diminta oleh Satresnarkoba Polres Ponorogo untuk menyaksikan proses penggeledahan badan/pakaian Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN MUHAMMAD yang pada saat itu ditangkap petugas di tepi Jalan Raya Ponorogo- Madiun, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa yang ditemukan Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada saat melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) ; dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ada barang lain yang disita oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Ponorogo berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard yang didalamnya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter No. Reg: AE-5175-GT, warna perak, tahun 2005, No. Ka: MH35TP00K382940, NO. Sin : 5TP195543, berikut STNK kendaraan tersebut a.n. SLAMET, alamat RT.016 RW 004, Desa Candimulya, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET Bin SARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN melalui Telp WA yang intinya Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN bertanya kepada Saksi bisa mencarikan/ membelikan sabu tidak, lalu Saksi jawab coba Saksi tanyakan dulu ke teman Saksi. setelah itu Saksi WA kepada IBNAN yang intinya Saksi tanya punya sabu tidak? teman Terdakwa mau beli lalu IBNAN menjawab kalau ada/ punya. Lalu IBNAN bertanya ke Saksi mau beli berapa? Lalu Saksi jawab teman Saksi membeli Satu F (full) yang artinya satu Gram Sabu. Lalu IBNAN menjawab ada dan harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uangnya segera geser ke Saksi (maksudnya adalah uang pembelian segera suruh transfer ke IBNAN lalu Saksi jawab iya. Selang beberapa menit Saksi TYAN Als RIYAN telpon ke Saksi tanya masalah pesanan sabu tersebut, lalu Saksi mengatakan ke Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN untuk transfer ke Saksi sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu, selang 10 menit Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN transfer ke Saksi lewat aplikasi DANA di nomor 082131166510 An. BAMBANG SUTRISNO sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi juga langsung transfer ke IBNAN lewat Rekening BRI No Rek. : 004501084634502 An. IBNAN HAMDANI dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke IBNAN aplikasi WA. Lalu IBNAN mengabari ke Saksi suruh nunggu satu jam. Setelah sekira satu jam IBNAN mengirim ke Saksi foto tempat menaruh paketan sabu tersebut yaitu foto tempat sabu tersebut diranjau/ditaruh yaitu di "Prapata bonsari dibawah plang BPR artanawa" (Perempatan bonsari dibawah tiang papan nama Bpr artanawa), "Bngkus rokok 76" (didalam bungkus rokok 76) setelah itu Foto tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN mengetahui kalau Saksi dapat mencarikan/ menyediakan sabu adalah ketika sedang kumpul ngopi di Demangan Kab. Madiun sekira dua bulan yang lalu;

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Saksi antara lain: 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih didalam rekening aplikasi DANA An. BAMBANG SUTRISNO dengan Nomor : 082131166510. Awalnya uang tersebut untuk upah karena Saksi menjadi perantara pembelian serbuk Kristal warna putih yang berisi shabu dan akan Saksi gunakan untuk membeli rokok;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. WAHYU BUDI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu hasil pembelian dari Saksi Bambang Sutrisno;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa ada barang bukti uang sejumlah Rp1.300.000,00,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menalangi dulu uang dari saudara Bogel untuk membeli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa uang dari Bogel masih belum digunakan untuk melakukan tidak pidana dan transaksi, tetapi uang yang dipakai untuk pembelian sabu adalah uang dari Terdakwa;

- Bahwa uang yang disita bukan uang dari Bogel;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04117/nnf/2023 yang menerangkan bahwa barang bukti nomor 09268/2023/NNF dan 09269/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di tepi Jalan Raya Ponorogo – Madiun, Desa Nagrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Lawu RT. 023, RW.005 Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama BOGEL melalui chat WA yang intinya bertanya "Gimana ada apa tidak?" (yang dimaksud dalam hal ini adalah menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu). Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat dirumah, Terdakwa didatangi oleh BOGEL, lalu mengajak Terdakwa diajak oleh BOGEL untuk menemui temannya di perempatan Mlilir. Kemudian Terdakwa dan BOGEL berangkat ke perempatan Mlilir untuk menemui temannya BOGEL. Sesampainya di Perempatan Mlilir, lalu BOGEL menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bilang untuk digunakan membeli sabu.;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET untuk menanyakan yang intinya ada sabu apa tidak dan dijawab ada, lalu Terdakwa pesan sabu sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa disuruh untuk transfer uang pembelian tersebut ke DANA. Kemudian sekira pukul 19.43 WIB saksi transfer sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor DANA 082131166510 atas nama BAMBANG SUTRISNO. Setelah itu Terdakwa konfirmasi kepada Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET kalau sudah tranfer uang. Kemudian sekira pukul 20.39 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET kalau sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah diranjau dibawah plang BPR Artanawa yang ada di perempatan Kebonsari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke perempatan Kebonsari sedangkan BOGEL masih menunggu di perempatan Mlilir, dan mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, yang digulung kertas tisu warna putih. Saat dalam perjalanan menuju ke perempatan Mlilir Ponorogo, ditengah jalan Terdakwa berhenti dan membuka sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya itu. Setelah itu sabu tersebut Terdakwa ambil/ cungkil sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastik bekas bungkus rokok. Lalu Terdakwa lipat dan Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukkan kedalam dompet milik Terdakwa. Setelah itu baru Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan Terdakwa menuju ke perempatan Mlilir;

- bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di perempatan Mlilir dan berhenti disebelah selatan lampu trafficlight. Setelah itu Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih. Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) dan uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kepada Petugas Terdakwa mengaku kalau mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET;

- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh Petugas untuk mencari keberadaan Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET dan sekira pukul 22.30 WIB Petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET di Bank BRI Unit Desa Tulung, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan. Setelah itu Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET dibawa ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli / pesan sabu dari Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET. yang pertama sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum dilakukan penangkapan waktu itu Terdakwa membeli sabu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar 2 (dua) Minggu sebelum dilakukan penangkapan. waktu itu Terdakwa membeli sabu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Waktu itu Terdakwa membeli sabu sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok 76



warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang digulung kertas tisu warna putih;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening DANA milik Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET dalah uang milik Terdakwa sendiri. Jadi Terdakwa menalangi menggunakan uang milik Terdakwa untuk tranfer itu, sedangkan uang dari BOGEL tersebut masih Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) ;
- 1(satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No.Reg.: AE-5175-GT, warna perak, tahun 2005, No. Ka : MH35TP0045K382940, No. Sin : 5TP195543, berikut STNK kendaraan tersebut a.n. SLAMET alamat Rt.016 Rw.004, Ds.Candimulyo, Kec.Dolopo, Kab.Madiun
- Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di tepi Jalan Raya Ponorogo – Madiun, Desa Nagrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Lawu RT. 023, RW.005 Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama BOGEL melalui chat WA yang intinya bertanya “Gimana ada apa tidak?” (yang dimaksud dalam hal ini adalah menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu). Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat dirumah di Jalan Lawu RT. 023, RW.005 Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Terdakwa didatangi oleh BOGEL, lalu mengajak Terdakwa diajak oleh BOGEL untuk menemui temannya di perempatan Mlilir. Kemudian Terdakwa dan BOGEL berangkat ke perempatan Mlilir untuk menemui temannya BOGEL. Sesampainya di Perempatan Mlilir, lalu BOGEL menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bilang untuk digunakan membeli sabu;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET untuk menanyakan yang intinya ada sabu apa tidak dan dijawab ada, lalu Terdakwa pesan sabu seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa disuruh untuk transfer uang pembelian tersebut ke DANA. Kemudian sekira pukul 19.43 WIB saksi transfer sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor DANA 082131166510 atas nama BAMBANG SUTRISNO. Setelah itu Terdakwa konfirmasi kepada Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET kalau sudah tranfer uang. Kemudian sekira pukul 20.39 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET kalau sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah diranjau dibawah plang BPR Artanawa yang ada di perempatan Kebonsari;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke perempatan Kebonsari sedangkan BOGEL masih menunggu di perempatan Mlilir, dan mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, yang digulung kertas tisu warna putih. Saat dalam perjalanan menuju ke perempatan Mlilir Ponorogo, ditengah jalan Terdakwa berhenti dan membuka sabu yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil sebelumnya itu. Setelah itu sabu tersebut Terdakwa ambil atau cungkil sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastik bekas bungkus rokok. kemudian Terdakwa lipat dan Terdakwa masukkan kedalam dompet milik Terdakwa. Setelah itu baru Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan Terdakwa menuju ke perempatan Mlilir;

- Bahwa, benar sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di perempatan Mlilir dan berhenti disebelah selatan lampu trafficlight. Setelah itu Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih. Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) dan uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kepada Petugas Terdakwa mengaku kalau mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET;

- Bahwa, benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli / pesan sabu dari Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET. yang pertama sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum dilakukan penangkapan waktu itu Terdakwa membeli sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar 2 (dua) Minggu sebelum dilakukan penangkapan. waktu itu Terdakwa membeli sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Waktu itu Terdakwa membeli sabu sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang digulung kertas tisu warna putih;

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening DANA milik Saksi BAMBANG

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET dalah uang milik Terdakwa sendiri. Jadi Terdakwa menalangi menggunakan uang milik Terdakwa untuk tranfer itu, sedangkan uang dari BOGEL tersebut masih Terdakwa bawa;

- Bahwa, benar setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04117/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 09268/2023/NNF dan 09269/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Muhammad Ryansyah Maulana als Ryan Bin Kusmin** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan - pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur: "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: "Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang, sedangkan yang dimaksud menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli, dan pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya), kemudian pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Ponorogo, karena melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Lawu RT. 023, RW.005 Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama BOGEL melalui chat WA yang intinya bertanya "Gimana ada apa tidak?" (yang dimaksud dalam hal ini adalah menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu). Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat dirumah, Terdakwa didatangi oleh BOGEL, lalu mengajak Terdakwa diajak oleh BOGEL untuk menemui temannya di perempatan Mlilir. Kemudian Terdakwa dan BOGEL berangkat ke perempatan Mlilir untuk menemui temannya BOGEL. Sesampainya di Perempatan Mlilir, lalu BOGEL menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bilang untuk digunakan membeli sabu;

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET untuk menanyakan yang intinya ada sabu apa tidak dan dijawab ada, lalu Terdakwa pesan sabu seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh untuk transfer uang pembelian tersebut ke DANA. Kemudian sekira pukul 19.43 WIB saksi transfer sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor DANA 082131166510 atas nama BAMBANG SUTRISNO. Setelah itu Terdakwa konfirmasi kepada Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET kalau sudah tranfer uang. Kemudian sekira pukul 20.39 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET kalau sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah diranjau dibawah plang BPR Artanawa yang ada di perempatan Kebonsari;

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke perempatan Kebonsari sedangkan BOGEL maspih menunggu di perempatan Mlilir, dan mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, yang digulung kertas tisu warna putih. Saat dalam perjalanan menuju ke perempatan Mlilir Ponorogo, ditengah jalan Terdakwa berhenti dan membuka sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya itu. Setelah itu sabu tersebut Terdakwa ambil atau cungkil sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastik bekas bungkus rokok. Lalu Terdakwa lipat dan Terdakwa masukkan kedalam dompet milik Terdakwa. Setelah itu baru Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan Terdakwa menuju ke perempatan Mlilir;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di perempatan Mlilir dan berhenti disebelah selatan lampu trafficlight tepatnya di tepi Jalan Raya Ponorogo – Madiun, Desa Ngerumpit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Setelah itu Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih. Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) dan uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kepada Petugas Terdakwa mengaku kalau mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli / pesan sabu dari Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET. yang pertama sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum dilakukan penangkapan waktu itu Terdakwa membeli sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar 2 (dua) Minggu sebelum dilakukan penangkapan. waktu itu Terdakwa membeli sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Waktu itu Terdakwa membeli sabu sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang digulung kertas tisu warna putih;

Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening DANA milik Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET adalah uang milik Terdakwa sendiri. Jadi Terdakwa menalangi menggunakan uang milik Terdakwa untuk tranfer itu, sedangkan uang dari BOGEL tersebut masih Terdakwa bawa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04117/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 09268/2023/NNF dan 09269/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpedapat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi BAMBANG SUTRISNO Als. JEBUS Als IBUS Als TOLET dengan cara menelpon dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer atas permintaan dari saudara BOGEL, dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembelian sabu. Sehingga perbuatan tersebut merupakan katagori membeli, menerima dan menjadi perantara. Dengan demikian unsur membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti **“Membeli, menerima dan menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **Membeli, menerima dan menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti Terdakwa telah membeli, menerima dan sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I, maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ditolak. Sedangkan uang sejumlah Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer adalah milik Terdakwa sebagai pengganti uang yang diberikan oleh saudara BOGEL ke Terdakwa, sehingga apa yang didalilkan Penasihat Hukum dalam pembelaanya yang menyatakan Terdakwa membeli sabu dengan uangnya sendiri dan sabu tersebut untuk digunakan sendiri tidak terbukti, sehingga pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemidanaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain hukuman pidana penjara dikenakan juga pidana denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) ;
- 1(satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena digunakan dan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No.Reg.: AE-5175-GT, warna perak, tahun 2005, No. Ka : MH35TP0045K382940, No. Sin : 5TP195543, berikut STNK kendaraan tersebut a.n. SLAMET alamat Rt.016 Rw.004, Ds.Candimulyo, Kec.Dolopo, Kab.Madiun
- Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA AIs RYAN Bin KUSMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) ;

- 1(satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No.Reg.: AE-5175-GT, warna perak, tahun 2005, No. Ka : MH35TP0045K382940, No. Sin : 5TP195543, berikut STNK kendaraan tersebut a.n. SLAMET alamat Rt.016 Rw.004, Ds.Candimulyo, Kec.Dolopo, Kab.Madiun;
- Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Moh. Bakti Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn. dan Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Moh.Bakti Wibowo, S.H..M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariani Susanti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid. Sus/2023/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)